

DAMPAK PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK (PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR)

¹Muhammad Padel, ²Fakhry Zamzam, ³Meita Istianda
^{1,3}Universitas Terbuka, ²Universitas Indo Global Mandiri
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan
¹padel.muhammad@gmail.com, ²fakhry@uigm.ac.id, ³meita@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Pengampunan Pajak adalah program yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengampunan pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di KPP Palembang Ilir Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode wawancara, observasi serta studi dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tahun pajak 2014 sampai tahun pajak 2017, data pembayaran wajib pajak tahun pajak 2014 sampai tahun pajak 2017, narasumber pada penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak dan konsultan pajak serta kalangan akademisi. Simpulan penelitian ini adalah (1) Program pengampunan pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak (2) Program Pengampunan pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan material wajib pajak (3) Program Pengampunan pajak berhasil meningkatkan penerimaan pajak akan tetapi belum mampu memenuhi target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Faktor kesadaran wajib pajak yang masih rendah, lemahnya penegakan hukum, keadaan ekonomi, pertumbuhan target yang cukup tinggi, serta akses data yang terbatas menjadi beberapa hal yang mengemuka di dalam penelitian ini.

Kata Kunci: dampak, kepatuhan pajak, pengampunan pajak, penerimaan pajak

Abstract

Tax Amnesty is a program given by the government to taxpayers covering the abolition of taxes that should be owed, the abolition of administrative sanctions and criminal sanctions in the field of taxation of assets obtained until 2015. This study aims to analyze the impact of tax amnesty on tax compliance and tax revenue at Palembang Ilir Timur tax office. This research is a qualitative, using the method of interview, observation, and study of documents. The data used in this study are the Annual Taxpayer Reporting for taxpayers of 2014 to 2017 tax year, Taxpayers Payment for 2014 - 2017, the informants in this study were employees of the directorate general of taxes, taxpayers / tax consultants and the academics. The conclusions of this study are (1) the tax amnesty has not been successful in increasing formal compliance of taxpayers (2) the tax amnesty has not been successful in increasing material compliance for taxpayers (3) the tax amnesty has succeeded in increasing tax revenue but has not been able to meet the revenue targets charged to Palembang Ilir Timur Pratama Tax Office. Factors of awareness of taxpayers, weak law enforcement, economic conditions, high target growth, and limited data access are some of the issues raised in this study.

Keywords: impact, tax amnesty, tax compliance, tax revenue

PENDAHULUAN

Program pengampunan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 bertujuan untuk: (a). Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; (b). Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan (c). Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Menurut Suharno (2016) undang-undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Tujuan diselenggarakannya amnesti pajak yaitu untuk mendorong pendapatan negara dari sektor pajak dalam waktu dekat, menumbuhkan tingkat kepatuhan pajak di masa mendatang, mendorong agar wajib pajak menginvestasikan asetnya yang berada di luar negeri dipindahkan ke dalam negeri, dan sebagai proses perubahan sistem modernisasi perpajakan (Bimonte & Stabile, 2015). Menurut Ragimun (2014), Pengampunan Pajak juga bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik bagi pasar uang di Bursa Efek Indonesia karena dapat mendorong potensi penambahan *emiten* baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat.

Berdasarkan data *dashboard tax amnesty* yang disampaikan baik oleh direktorat jenderal pajak maupun oleh kementerian keuangan, total harta yang dilaporkan terdiri dari deklarasi harta dalam negeri adalah sebesar Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri (*repatriasi*) mencapai Rp 147 triliun. Secara umum pemerintah dan pengamat menyambut positif hasil yang diperoleh dari program pengampunan pajak ini, meskipun tidak sedikit juga yang merasa bahwa nilai harta yang di *repatriasi* masih dirasa terlalu kecil jika dibandingkan dengan perkiraan potensi yang ada. Pada Tabel 1, terdapat data target dan realisasi penerimaan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan KPP Palembang Ilir Timur

Tahun	Target	Realisasi Neto	
		RP	%
Tahun 2014	1.212,7	1.210,2	99,7%
Tahun 2015	1.907,9	1.433,2	75,1%
Tahun 2016	2.034,9	1.736,8	85,40%
Tahun 2017	2.100,0	1.650,7	78,6%
Tahun 2018	2.128,0	1.810,3	85,10%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Pada tabel 2 digambarkan capaian pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2014 – 2018, dimana terlihat bahwa persentase capaian pelaporan SPT tahunan cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2. Capaian Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2014 – 2018

Wajib Pajak	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Orang Pribadi	61%	70%	89%	85%	75%
Badan	58%	60%	65%	60%	63%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Kepatuhan dan persentase capaian penerimaan terlihat masih mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisa penyebab penurunan tersebut.

KERANGKA TEORI

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Menurut Abuyamin (2015) “Penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan”. Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara karena hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak (Hartati & Abdullah 2015), hal ini sejalan dengan pasal 23A UUD 45 yang menyatakan bahwa, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang”.

Menurut Waluyo (2011) *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP (*tax compliance*), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat (Pramushinta & Siregar, 2011). Selain meningkatkan penerimaan negara pengampunan pajak diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2013) Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dimana kepatuhan tersebut tercermin dalam situasi a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Selain meningkatkan penerimaan negara, tujuan lain dari program pengampunan pajak adalah meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, 2015).

Salah satu teori yang dianggap berkaitan dengan fenomena tingginya tingkat antusiasme para wajib pajak dalam menyambut program pengampunan pajak adalah teori keagenan (*agency theory*). Salah satu pemicu bagi timbulnya program *tax amnesty* adalah jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh yang telah melakukan penghindaran pajak dengan beragam modus dan trik sudah signifikan dan tidak bisa diabaikan (Agbonika, 2015). Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis dan melihat dampak dari program pengampunan pajak tahun 2016 setelah berakhirnya program tersebut, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini di KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah sebagai berikut, (1) Untuk mengetahui hasil analisis dampak program pengampunan pajak tahun 2016 terhadap penerimaan KPP pratama Palembang ilir timur terhadap pencapaian target penerimaan; (2) Untuk mengetahui hasil analisis dampak program pengampunan pajak tahun 2016 terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan wajib pajak setelah berakhirnya program pengampunan pajak; (3) Untuk mengetahui hasil analisis dampak program pengampunan pajak tahun 2016 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran wajib pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Heriyati (2018) mengangkat tentang analisis perbedaan kinerja penerimaan pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan amnesti pajak tahun 2016-2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jawa Tengah II dan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan insentif pemerintah dalam bidang perpajakan yakni *amnesty* pajak apakah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan pajak dan melihat ada tidaknya deviasi penerimaan pajak di tahun 2016 dan 2017. Penelitian Wulandita (2018) menganalisis perbedaan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk melihat perbedaan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak setelah program *tax amnesty*. Penelitian Adam, Tuli & Husain (2017) tentang pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia. Penelitian Januri & Hanum (2018) menganalisis pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian Azyus, Syahbandir & Rahayu (2017) menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kepatuhan pajak di Aceh dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Creswell (2010) tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian deskriptif adalah merupakan bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta pada penelitian ini selain

menganalisis dampak program pengampunan pajak terhadap penerimaan pajak seperti pada penelitian terdahulu, penelitian ini juga menganalisis dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan melalui data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam terhadap informan kunci yang mengetahui masalah penelitian ini, observasi langsung di lapangan dan studi dokumentasi pada kelompok wajib pajak yang diamati, penelitian dilakukan pada tahun 2020 (Januari sampai April), adapun data yang dipakai pada studi dokumen adalah data pembayaran dan data pelaporan wajib pajak. Dalam penelitian ini ditetapkan tiga kategori informan demi mendapatkan sudut pandang dan pemikiran yang utuh dan menyeluruh mengenai dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak yaitu, (a) **Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur**. Pada penelitian ini yang menjadi sumber informasi utama adalah para pegawai di kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Timur serta beberapa mantan pegawai kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Timur, peneliti melakukan pengamatan, melakukan wawancara serta studi dokumen/data yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak tersebut. Wawancara akan dilakukan terhadap beberapa pimpinan di KPP Pratama Palembang Ilir timur serta beberapa orang *account representative*. Narasumber tersebut dipilih untuk menggali informasi yang dibutuhkan terkait penelitian ini, di karenakan para informan tersebut sebagai pelaksana di lapangan saat program tersebut berlangsung sekaligus menjadi pengawas terhadap wajib pajak baik sebelum maupun setelah berakhirnya program pengampunan pajak; (b) **Wajib Pajak dan Konsultan Pajak**. Dalam penelitian ini, dilakukan pula wawancara terhadap beberapa wajib pajak dan konsultan pajak untuk mencoba menggali sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan program pengampunan pajak jika dikaitkan dengan tingkat kepatuhan dan pembayaran pajak mereka. Diharapkan perspektif praktis dari para wajib pajak dan konsultan pajak dapat digunakan untuk melengkapi data yang telah di kumpulkan dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur; (c) **Akademisi pajak**. Untuk mengkonfirmasi data yang telah dikumpulkan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa akademisi bidang perpajakan pada perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang. Dibutuhkan kalangan netral dengan pemikiran teoritisnya yang bisa menjadi penyeimbang terhadap data ataupun keterangan yang telah diperoleh, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa akademisi yang dapat memberikan pandangan secara teoritis dan netral. Pada Tabel 3 disajikan jumlah informan yang terlibat pada penelitian ini.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	
		Orang	Persen
1	Pegawai Pajak	9	52,94
2	Akademisi Pajak	3	17,65
3	Konsultan Pajak	2	11,76
4	Wajib Pajak	3	17,65
	Jumlah	17	100,00

Teknik observasi atau pengamatan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari peneliti, dengan terjun langsung terhadap kegiatan yang sedang diteliti diharapkan permasalahan dapat segera diatasi setelah memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Studi Dokumen adalah berdasarkan data yang diperoleh baik dari kantor pelayanan pajak Palembang ilir timur maupun sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti mengambil data pelaporan dan pembayaran pajak terhadap 275 wajib pajak dengan nominal setoran uang tebusan terbesar (tanpa melihat identitas wajib pajak). Sasaran dokumentasi pada penelitian ini adalah seluruh objek dan subjek penelitian dan aktifitas atau kegiatan penyampaian laporan pajak oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur.

Untuk selanjutnya atas semua data yang diperoleh selama periode pelaksanaan penelitian (Januari sampai April 2020) baik melalui wawancara, pengamatan lapangan serta studi dokumen (data pembayaran dan data pelaporan) tersebut dilakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengecek keabsahan data, untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam proses pengumpulan data maka dilakukan proses triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan uji silang dengan beberapa informan (salah satunya melalui *focus grup discussion*) serta dengan beberapa penelitian terdahulu. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan beberapa cara dalam proses pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan dan studi dokumen pada wajib pajak yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dampak Program Pengampunan Pajak terhadap Capaian Target Penerimaan

Banyak pihak sepakat bahwa pelaksanaan program pengampunan pajak tahun 2016 dan awal tahun 2017 berjalan sukses, meskipun dengan beberapa kekurangannya (nominal uang tebusan yang tidak memenuhi target maupun jumlah total harta yang direpatriasi). Total penerimaan pajak yang diterima negara selama pengampunan pajak tersebut mencapai Rp 135 triliun, yang terdiri dari uang tebusan senilai Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan sejumlah Rp 18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan sebesar Rp 1,75 triliun. Pada tahun 2017 banyak pengamat yang menilai bahwa kenaikan target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, mereka berpendapat bahwa pertumbuhan alami yang mungkin dicapai hanyalah dikisaran 9% dari realisasi tahun 2016. Sementara itu untuk target KPP Pratama Palembang Iilir Timur mengalami kenaikan sebesar 20% dari realisasi tahun 2016, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Palembang Iilir Timur untuk memenuhi target tersebut apalagi ditambah dengan kondisi harga komoditas hasil alam yang sedang menurun.

Dari hasil wawancara terhadap informan didapat hasil bahwa program pengampunan pajak terhadap capaian target penerimaan pajak pada KPP pratama Palembang ilir timur memang memberikan dampak kenaikan setoran pembayaran pajak dari para peserta program pengampunan pajak akan tetapi kenaikan tersebut belum mampu untuk membantu dalam pencapaian target penerimaan KPP pratama Palembang ilir timur. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan pajak tersebut adalah terlalu tingginya pertumbuhan target yang diberikan jika dibandingkan realisasi tahun 2016 (20%) jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, keadaan perekonomian yang sedang lesu diikuti penurunan harga hasil komoditi

perkebunan terutama karet dan kelapa sawit serta pertumbuhan objek pajak baru hasil program pengampunan pajak yang masih belum signifikan.

Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak setelah wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak akan tetapi peningkatan tersebut belum dapat membantu dalam pencapaian target penerimaan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, hasil serupa juga didapat pada penelitian Heriyati (2018). Pada penelitian tersebut, Heriyati berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara hasil penerimaan pajak sebelum dan sesudah amnesti pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta dan Jawa Tengah II, serta tidak ada perbedaan deviasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah amnesti pajak di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta dan Jawa Tengah II.

Dampak Program Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan

Masalah kepatuhan wajib pajak (terutama dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan) masih menjadi masalah bersama di direktorat jenderal pajak dalam beberapa tahun belakangan, pada KPP Pratama Palembang ilir timur sendiri, *trend* kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak pada tahun 2017 dan 2018 malah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Dalam penelitian ini dikemukakan oleh informan bahwa program pengampunan pajak tidak berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Menurut beberapa informan, tidak meningkatnya kepatuhan wajib pajak setelah program pengampunan pajak salah satunya di sebabkan karena belum adanya efek jera yang efektif untuk diberikan kepada wajib pajak serta adanya kecenderungan untuk mengulangi kesalahan yang sama sembari menunggu pengampunan pajak berikutnya.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak (baik pelaporan maupun pembayaran) tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah mengikuti program pengampunan pajak hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah pelaporan SPT Tahunan, masih tingginya jumlah SPT yang terlambat lapor serta masih tingginya jumlah setoran yang terlambat bayar. Hasil serupa juga didapat Irwansyah, Syahbandir & Rahayu (2017) pada penelitiannya mengenai implementasi kebijakan pengampunan pajak kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak di Aceh. Hasil penelitian ini menemukan kebijakan pengampunan pajak secara umum tidak berpengaruh bagi kesadaran maupun kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat terlihat dari 2 (dua) indikator yang dapat menjelaskan hal tersebut yaitu, dalam hal rasio kepatuhan wajib pajak di Aceh dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2017 bagi wajib pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dan wajib pajak Badan yang belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dampak Program Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran

Bimonte & Stabile (2015) menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya pengampunan pajak adalah untuk mendorong pendapatan negara dari sektor pajak dalam waktu dekat, menumbuhkan tingkat kepatuhan pajak di masa mendatang, mendorong agar wajib pajak menginvestasikan asetnya yang berada di luar negeri dipindahkan ke dalam negeri, dan sebagai proses perubahan sistem modernisasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, 2015). Diharapkan setelah berakhirnya program pengampunan pajak tersebut akan mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan pelaporan maupun kepatuhan pembayaran, akan tetapi masalah kesadaran dan ketaatan wajib pajak yang rendah masih menjadi masalah. Menurut para informan program pengampunan pajak belum berhasil memberikan dampak dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran sukarela wajib pajak, hampir sebagian besar pembayaran dilakukan setelah dilakukan himbuan/teguran terkait adanya kekurangan pembayaran pajak, dengan kata lain peran petugas pajak menjadi sangat penting dalam mengawasi kepatuhan pembayaran wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan pembayaran (material) pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur diantaranya: Masih rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak yang diantaranya disebabkan oleh belum adanya efek jera yang cukup untuk membuat kepatuhan wajib pajak meningkat, pengawasan yang belum optimal dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang diawasi serta adanya anggapan bahwa program pengampunan pajak seperti program “pemutihan” yang mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan kesalahan yang sama.


Pada penelitian ini, ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak (baik pelaporan maupun pembayaran) tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah mengikuti program pengampunan pajak hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah pelaporan SPT Tahunan, masih tingginya jumlah SPT yang terlambat lapor serta masih tingginya jumlah setoran yang terlambat bayar. Begitu pula dengan penelitian Adam, Tuli & Husain (2017) tentang pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia. Begitu pula pada penelitian Januri & Hanum (2018) tentang pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Medan Belawan. Hasil penelitian ini menemukan permasalahan bahwa penerimaan pajak setelah *tax amnesty* cenderung menurun, selain itu penerapan *Tax amnesty* pada KPP Pratama Medan Belawan dianggap belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pembahasan

Dampak Terhadap Penerimaan Pajak

Melalui hasil wawancara, sebagian besar informan berpendapat bahwa memang terdapat peningkatan penerimaan pajak setelah wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak, untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data hasil wawancara maka peneliti melakukan pengamatan dan studi dokumen terhadap beberapa wajib pajak peserta program pengampunan pajak dengan nominal uang tebusan terbesar (275 wajib pajak). Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada 4 jenis pajak yaitu Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan, serta Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas wajib pajak yang memiliki Peredaran bruto (omset penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 serta pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini juga melakukan pengamatan dan studi dokumen (dokumentasi) terhadap 275 wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak terkait data pelaporan SPT dan data pembayaran pajaknya, dimana hasil pengamatan tersebut tersaji pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Grafik Rekap Data Pembayaran WP yang diamati (Rp)

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (data diolah)


Pada Gambar 1 tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan pembayaran pajak sebagai dampak dari program pengampunan pajak, dari ke empat jenis pembayaran yang diamati semuanya mengalami kenaikan, dimana peningkatan pembayaran tertinggi terjadi pada jenis Pajak PPN dan PPh pasal 25, dimana kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2016, akan tetapi kenaikan tersebut masih belum bisa membantu dalam pencapaian target penerimaan.

Melalui hasil wawancara (diakhiri dengan *FGD*), pengamatan dan studi dokumen yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa program pengampunan pajak berdampak pada kenaikan penerimaan pajak, akan tetapi belum cukup signifikan dalam memenuhi target penerimaan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi dampak program pengampunan pajak terhadap capaian penerimaan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur diantaranya: Pertumbuhan target dari realisasi tahun sebelumnya, kondisi perekonomian, serta pertumbuhan objek pajak baru hasil program pengampunan pajak yang masih belum signifikan.

Dampak terhadap Kepatuhan Pelaporan

Dalam undang–undang nomor 6 tahun 1983 stdd Undang–undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan. Sementara surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sementara itu yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir surat pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan. Sementara itu yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi surat pemberitahuan adalah, (1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (2) Lengkap adalah

memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan; dan (3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan baik secara manual maupun secara elektronik.



Gambar 2. Grafik Data Pelaporan SPT Tahunan WP yang diamati
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur (data diolah)

Gambar 2. menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketidakpatuhan wajib pajak dari yang semula 22.9% di tahun pajak 2014 menjadi hanya 10.9% di tahun pajak 2017. Melalui hasil wawancara, pengamatan dan studi dokumen yang telah dilakukan diketahui bahwa program pengampunan pajak tidak memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan pelaporan (formal) pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur diantaranya, masih rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak yang diantaranya disebabkan oleh belum adanya efek jera yang cukup untuk membuat kepatuhan wajib pajak meningkat, pengawasan yang belum optimal dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang diawasi serta adanya kecenderungan dari wajib pajak untuk mengulangi kesalahan yang sama dengan sebelum mengikuti program pengampunan pajak.

Dampak terhadap Kepatuhan Pembayaran

Berdasarkan pengamatan dan studi dokumen terhadap wajib pajak yang diamati peneliti menemukan hasil sebagaimana pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Data Setoran Terlambat bayar WP yang diamati

	Tahun Pajak			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah	835	649	902	710
Nilai Rupiah	4.846.944.139	2.545.902.664	5.342.308.330	4.298.600.678

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur (data diolah)

Jumlah setoran terlambat tahun 2017 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan yang sebagian besar

menyatakan bahwa program pengampunan pajak belum berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran sukarela wajib pajak, hampir sebagian besar pembayaran dilakukan setelah dilakukan himbauan terkait adanya kekurangan pembayaran pajak. Dari hasil wawancara, pengamatan dan studi dokumen yang telah dilakukan ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan pembayaran (material) pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur diantaranya: Masih rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak yang diantaranya disebabkan oleh belum adanya efek jera yang cukup untuk membuat kepatuhan wajib pajak meningkat serta rendahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, pengawasan yang belum optimal dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang diawasi serta adanya anggapan bahwa program pengampunan pajak seperti program “pemutihan” yang mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan kesalahan yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa program pengampunan pajak berhasil meningkatkan penerimaan pajak, meskipun masih belum berhasil untuk membantu tercapainya target penerimaan KPP Palembang Ilir timur. Keterbatasan dan validitas data, kondisi perekonomian serta pertumbuhan target yang cukup tinggi diatas pertumbuhan ekonomi disinyalir berpengaruh terhadap capaian penerimaan KPP, sekalipun telah ada peningkatan pembayaran dari para peserta program pengampunan pajak. Terkait dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa program pengampunan pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan pelaporan (formal) wajib pajak pada tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017 (tahun 2018), dengan kata lain dibutuhkan waktu untuk dapat meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak tersebut. Pada penelitian ini berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa program pengampunan pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan material wajib pajak secara sukarela, peningkatan terjadi setelah adanya pengawasan oleh petugas pajak. Kesadaran akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya penanaman kesadaran kepada wajib pajak menjadi penting, semakin sadar wajib pajak maka akan semakin taat wajib pajak tersebut, begitupun sebaliknya kesadaran ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

Account representative sebagai ujung tombak pengawasan terhadap wajib pajak harus dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu untuk melakukan penggalian potensi yang merambah kegiatan ekonomi di dunia digital. Penggalian potensi kepada kelas menengah keatas juga patut di pertimbangkan melalui pendekatan harta dan biaya hidup yang umumnya bisa terlihat pada akun media sosial mereka. Melaksanakan *mapping*, *profiling* dan *benchmarking* wajib pajak serta pemanfaatan data yang diperoleh dari instansi lain diharapkan dapat membantu menemukan potensi pajak yang selama ini disembunyikan. Segera lakukan tindakan terhadap para wajib pajak yang telah dilakukan himbauan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh direktorat jenderal pajak namun tidak mendapatkan respon/memberikan respon tetapi tidak mengakui data-data tersebut tanpa pembuktian. Tindakan yang diambil dapat berupa pemeriksaan pajak, penyidikan pajak maupun penagihan pajak (terutama terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak)

Penanaman kesadaran dan kepatuhan terhadap wajib pajak sebaiknya dimulai sejak wajib pajak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, diharapkan wajib pajak telah memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya sejak awal, hal ini juga perlu diikuti dengan sosialisasi dan kegiatan penyuluhan rutin untuk menysasar jumlah wajib pajak yang lebih besar. Sistem pelaporan dipermudah, dapat menjadi solusi terkait kepatuhan wajib pajak yang rendah, termasuk dengan meningkatkan jumlah nilai sanksi tidak melaporkan SPT Tahunan maupun SPT masa. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak akan membuka ruang penyimpangan oleh wajib pajak. Salah satu kendala pengawasan terhadap wajib pajak adalah banyaknya jumlah wajib pajak yang harus diawasi oleh satu orang *account representative*. Pengawasan akan lebih efektif dan efisien jika jumlah WP yang diawasi tidak terlalu banyak. Pengawasan dengan menerapkan *compliance risk management* atau CRM juga bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan CRM pengawasan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran serta diharapkan mendapatkan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2015). *Dasar-dasar perpajakan, KUP, PPN & PPnBM, PBB, BM, pajak daerah dan retribusi daerah, PPSP, pengadilan pajak, pengantar perpajakan internasional*. Bandung: Mega Rancage.
- Agbonika, J. (2015). Tax amnesty for delinquent taxpayers: A cliché in Nigeria. *Global Journal of Politics and Law Research*, 3(3), 105–120.
- Azyus, D.I., Syahbandir, M., & Rahayu, S.W. (2017). Implementasi kebijakan pengampunan pajak kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak di Aceh. *Syah Kuala Law Jurnal*, 1(1), 17 – 39.
- Bimonte, S., & Stabile, A. (2015). Local taxation and urban development: Testing for the side-effects of the Italian property tax. *Ecological Economics*, 120(2015), 100-107. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.09.025>
- Creswell, J.W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hartati & Abdullah, (2015). *Pengantar perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Heriyati, C. F. (2018). *Analisis perbedaan kinerja penerimaan pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan amnesti pajak tahun 2016-2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jawa Tengah II dan Yogyakarta* (Master's thesis). Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Januri & Hanum. (2018). *Pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan*. Prosiding Seminar Nasional dan the 5th Call for Syariah Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Olivia, A., Hartati, T., & Pratiwi, H. (2017) Pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 61-70.
- Pramushinta, & Siregar, B. (2011). Pengaruh layanan fiskus dan pelaksanaan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 173-189.
- Ragimun. (2014). *Analisis implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia*. Diperoleh dari <https://www.kemenkeu.go.id/>.

- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia konsep & aspek formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016) *Panduan praktis amnesti pajak Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (ed.10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandita, A. P. (2018). *Analisis perbedaan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Malang Selatan* (Master's thesis). Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Zuhdi, A. F., Topowijono, & Azizah, D. F (2015). Pengaruh penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1-7.